

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK

MELVIN ALIFIANZA MARTIN  
EDDY JONI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol, Jakarta Barat 11440, Indonesia  
[melvinalifianzamartin@gmail.com](mailto:melvinalifianzamartin@gmail.com), [eddyjoni@yahoo.com](mailto:eddyjoni@yahoo.com)

**Abstract:** *This research aims to obtain empirical evidence on the factors that influence tax avoidance. The factors tested consisting of financial distress, institutional ownership, independent commissioner, audit committee, profitability, and firm size. The company used in this research are manufacturing companies that listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2017-2019 consistently. The number of research samples are 209 research data that obtained with purposive sampling method. This research uses a multiple regression analysis for hypothesis testing. This research results an empirical evidence. The evidence shows that financial distress, institutional ownership, independent commissioner, audit committee, profitability, and firm size have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Financial Distress, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, Profitability, Firm Size.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris atas faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor yang diuji terdiri dari *financial distress*, kepemilikan institusional, komisar independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2019 secara konsisten. Jumlah sampel penelitian sebanyak 209 data penelitian yang diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini menghasilkan bukti empiris. Bukti tersebut menunjukkan bahwa *financial distress*, kepemilikan institusional, komisar independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, *Financial Distress*, Kepemilikan Institusional, Komisar Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan.

### PENDAHULUAN

Pemerintah sedang melakukan pembangunan infrastruktur dengan gencar saat ini. Hal ini ditandai dengan peningkatan APBN 2019 untuk infrastruktur dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), APBN 2019 yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur adalah sebesar

Rp415 triliun. Anggaran tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dimana APBN yang dianggarkan untuk infrastruktur pada tahun 2017 hanya sebesar Rp410,7 triliun dan pada tahun 2018 sebesar Rp388,3 triliun.

Pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang sangat besar sehingga pemerintah memerlukan pemasukan yang besar

untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jumlah pendapatan negara yang terealisasi pada tahun 2019 menurut Kemenkeu (2020) adalah sebesar Rp1.957,2 triliun rupiah. Penerimaan terbesar negara berasal dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.545,3 triliun. Penerimaan negara terbesar selanjutnya diikuti oleh penerimaan bukan pajak sebesar Rp405,0 triliun dan hibah sebesar Rp6,8 triliun.

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi operasional negara. Jika sumber pembiayaan negara tidak mencukupi, maka kegiatan negara akan terganggu. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba yang seharusnya bisa diberikan oleh pihak manajemen dan *shareholders* perusahaan. Maka dari itu manajemen akan berupaya dengan maksimal untuk mengurangi beban pajak baik dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan atau dengan cara lainnya (Puspita dan Febrianti 2017). Sistem pemungutan *self assessment system* merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghitung beban pajaknya serendah mungkin, sehingga beban pajak yang terutang oleh wajib pajak akan menjadi lebih rendah (Anggraeni dan Febrianti 2019). Karena pajak merupakan komponen yang mengurangi pendapatan perusahaan, maka tidak sedikit wajib pajak yang utamanya merupakan wajib pajak badan akan meminimalkan pajaknya baik secara *legal* dengan praktik penghindaran pajak maupun *illegal* dengan praktik penggelapan pajak (Honggo dan Marlinah 2020).

Kasus yang dianggap menjadi praktik penghindaran pajak adalah kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dimana PT TMMIN memiliki sengketa pajak dalam laporan keuangannya pada tahun 2005, 2007, dan 2008 dengan total tagihan kekurangan bayar sebesar Rp1,22 triliun selamat 3 tahun tersebut. DJP menganggap ada adanya usaha transfer pricing dengan nilai transaksi yang tidak wajar terhadap perusahaan

afiliasi PT TMMIN (Riza et al. 2014). PT TMMIN melakukan banding dan salah satu banding yang sudah memiliki keputusan hukum adalah kasus tahun 2005 melalui putusan nomor Put.54374/PP/M.XA/15/2014. Hasil putusan menunjukkan bahwa hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan PT TMMIN dengan mengoreksi pendapatan neto menjadi Rp334,264 miliar dari koreksi yang diputuskan DJP sebesar Rp344,366 miliar. Angka tersebut jauh dari pendapatan neto yang diajukan oleh PT TMMIN ke pengadilan yang jumlahnya sebesar Rp269,092 miliar.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak menurut hasil penelitian Cita dan Supadmi (2019). Faktor-faktor tersebut adalah *financial distress* serta mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian Pratama (2017) juga menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan adalah faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan hasil penelitian dari penelitian Kepramareni (2020), Susanti (2018), Praditasari dan Setiawan (2017), Rani (2017), dan Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan hasil secara parsial bahwa tidak terdapat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap praktik penghindaran pajak.

Pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Teori agensi menjelaskan bahwa pihak *agent* dan *principal* akan memaksimalkan kepentingan mereka masing-masing (Jensen

dan Meckling 1976). Saat *principal* dan *agent* memiliki kepentingannya masing-masing, hal tersebut akan menyebabkan ketidakpercayaan bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal* (Godfrey et al. 2010 dalam Alexander dan Palupi 2020). Teori ini bisa dilihat dalam lingkup perpajakan dimana pihak perusahaan dapat diposisikan sebagai *agent* dan pihak pemerintah dapat diposisikan sebagai *principal*. Perusahaan memiliki kepentingan untuk mengurangi pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan sistem perpajakan Indonesia yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya secara mandiri (Tebiono dan Sukadana 2019).

### Teori Legitimasi

Gunawan (2017) menjelaskan bahwa teori legitimasi adalah teori yang fokus pada hubungan perusahaan dan *stakeholder* dimana perusahaan perlu mendapat legitimasi dari *stakeholder* agar bisa mempertahankan *going concern* perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh legitimasi yang baik dengan melakukan kegiatan yang dapat membangun citra positif, salah satunya dengan tidak melakukan penghindaran pajak karena bagi masyarakat penghindaran pajak masih dianggap negatif oleh masyarakat sehingga penghindaran pajak tidak dilakukan untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan (Amalia 2019).

### Good Corporate Governance

Pengertian *good corporate governance* menurut Cadbury Committee dalam Kusmayadi et al. (2015, 11) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar manajer perusahaan, *shareholders*, kreditur, pegawai perusahaan, pemerintah, dan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang mempunyai kaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Praditasari dan Setiawan (2017) menjelaskan bahwa *good corporate governance* merupakan penjamin dilindunginya hak-hak *principal* seperti

yang dijelaskan dalam teori agensi. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih taat kepada peraturan yang berlaku sehingga akan meminimalkan praktik penghindaran pajak.

### Perencanaan Pajak

Pohan (2018, 8) menjelaskan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada serangkaian strategi dalam mengelola keuangan serta akuntansi perusahaan dengan tujuan mengurangi pajak dengan praktik yang tidak melanggar undang-undang pajak yang berlaku. Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan pajak yang dibebankan, memaksimalkan laba, mengurangi kemungkinan *tax surprise* bila terjadi pemeriksaan yang dilakukan fiskus, dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi juga dilakukan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Pohan 2018, 21).

### Penghindaran Pajak

Definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Pohan (2018, 14) adalah serangkaian strategi serta teknik yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang *legal* dengan memanfaatkan *grey area* atau kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari sudut pandang legalitas, dimana penggelapan pajak mengacu pada tindakan pidana perpajakan yang melanggar peraturan perpajakan (*illegal*) (Tebiono dan Sukadana 2019).

### Financial Distress dan Penghindaran Pajak

Menurut Rani (2017), *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan. *Financial distress* terjadi ketika arus kas operasi tidak cukup untuk memenuhi utang lancar. Perusahaan yang melakukan penghindaran

pajak saat mengalami *financial distress* maka risiko memburuknya citra perusahaan akan membesar dan akan memberikan sinyal negatif kepada investor (Cita dan Supadmi 2019).

H<sub>1</sub>: *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak**

Ngadiman dan Puspitasari (2014) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, institusi keuangan, dana perwalian, pemerintah, dan juga institusi lainnya. Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa pengawasan manajer dari pihak institusi akan semakin tinggi bila kepemilikan institusional pada perusahaan semakin besar sehingga dapat menurunkan peluang penghindaran pajak. H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak**

Cita dan Supadmi (2019) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dewan komisaris lainnya. Semakin tinggi jumlah komisaris independen maka hal tersebut dapat memberi pengaruh yang besar dalam memberikan pengawasan kinerja manajemen sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam mengelola perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak dapat lebih diminimalkan (Diantari dan Ulupui 2016).

H<sub>3</sub>: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Komite Audit dan Penghindaran pajak**

Cita dan Supadmi (2019) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang didirikan oleh dewan komisaris serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit ditujukan untuk membantu pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan. Praditasari dan Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa komite audit pada suatu perusahaan diwajibkan untuk memiliki pengetahuan mengenai akuntansi ataupun keuangan sehingga hal tersebut dapat mencegah tindakan oportunistik manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

H<sub>4</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Profitabilitas dan Penghindaran Pajak**

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode akuntansi (Ponziani dan Azizah 2017). Susanti (2018) menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung melaporkan pajaknya dengan benar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah yang biasanya mengalami masalah keuangan dan lebih cenderung untuk melakukan ketidaktaatan pajak.

H<sub>5</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan mengacu pada gambaran jumlah keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan dengan skala kecil dan perusahaan dengan skala besar (Ponziani dan Azizah 2017). Rani (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih untuk melakukan perencanaan pajak yang baik karena perusahaan yang besar memiliki praktik akuntansi yang lebih efektif dalam meminimalkan pajak.

H<sub>6</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang tahun 2017-2019 sebagai populasi penelitiannya.

Sampel penelitian didapatkan dengan metode *purposive sampling*. Berikut merupakan tabel hasil pemilihan sampel pada penelitian ini:

**Tabel 1 Hasil Pemilihan Sampel**

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Total Data
Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2017 sampai 2019 secara konsisten.	154	462
Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dalam rentang waktu 2017 sampai 2019.	-7	-21
Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk selain rupiah dalam rentang waktu 2017-2019.	-28	-84
Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi setelah pajak dalam rentang waktu 2017-2019.	-33	-99
Perusahaan manufaktur dengan nilai CETR dibawah 0 (CETR < 0) atau lebih dari 1 (CETR > 1).	-19	-57
Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap untuk penelitian.	-1	-3
<b>Data yang digunakan dalam penelitian.</b>		<b>198</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya. Skala yang digunakan variabel penghindaran pajak adalah skala rasio. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR akan menggambarkan tarif yang berlaku sebenarnya dari penghasilan wajib pajak yang didasarkan pada jumlah pembayaran pajak (Astuti dan Aryani 2016). Praktik penghindaran pajak akan semakin kecil bila nilai CETR semakin besar dan juga sebaliknya (Praditasari dan Setiawan 2017). CETR menurut penelitian Cita dan Supadmi (2019) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang Dibayar untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

*Financial distress* dalam penelitian ini menggunakan *proxy Altman Z-Score* dan skala yang digunakan untuk variabel *financial distress* adalah skala rasio. *Altman Z-Score*

mengambarkan potensi kebangkrutan dalam bentuk nilai Z. Perusahaan berada di zona aman jika nilai Z lebih besar atau sama dengan dengan 2,99. Perusahaan dikategorikan berada dalam zona *grey* jika nilai Z berada diantara  $2,99 > Z \geq 1,81$ . Dan perusahaan dikategorikan dalam zona *distress* jika nilai Z berada dibawah 1,81 (Putri dan Chariri 2017). Adapun bentuk rumus *Altman Z-Score* yang digunakan oleh Cita dan Supadmi (2019) adalah:

$$Z = 1,2(A) + 1,4(B) + 3,3(C) + 0,6(D) + 1(E)$$

Dengan Keterangan:

(A) = (Aset Lancar - Utang Lancar) / Total Aset

(B) = Laba Ditahan / Total Aset

(C) = Laba Sebelum Pajak / Total Aset

(D) = (Jumlah Lembar Saham x Harga Saham Perlembar) / Total Utang

(E) = Penjualan / Total Aset

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi berbadan hukum, institusi luar negeri,

institusi keuangan, dana perwalian, pemerintah, dan institusi lainnya (Ngadiman dan Puspitasari 2014). Skala yang digunakan untuk variabel kepemilikan institusional adalah skala rasio. Variabel ini menggunakan *proxy* yang digunakan dalam penelitian Cita dan Supadmi (2019) sebagai berikut:

$KI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dewan komisaris lainnya (Cita dan Supadmi 2019). Skala yang digunakan untuk variabel komisaris independen adalah skala rasio. Variabel ini menggunakan *proxy* pada penelitian Cita dan Supadmi (2019) sebagai berikut:

$KIND = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$

Komite audit merupakan komite yang didirikan oleh dewan komisaris serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Cita dan Supadmi 2019). Skala yang digunakan untuk variabel komisaris independen adalah skala rasio. *Proxy* untuk variabel ini mengacu pada penelitian Cita dan Supadmi (2019) yang diukur dengan banyaknya jumlah anggota komite audit perusahaan.

$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *proxy return of asset* (ROA) dan skala yang digunakan untuk variabel profitabilitas adalah skala rasio. ROA dapat mencerminkan seberapa efektif manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dimiliki perusahaan (Gitman dan Zutter 2015, 130). Adapun *proxy* ROA yang digunakan pada penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) adalah sebagai berikut:

$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$

Ukuran perusahaan mengacu pada gambaran jumlah keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan (Ponziani dan Azizah 2017). Skala yang digunakan untuk ukuran perusahaan adalah skala interval. *Proxy* yang digunakan untuk variabel ini adalah dengan melakukan log natural terhadap total aset perusahaan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017).

$SIZE = \ln \text{ dari Total Aset}$

## HASIL PENELITIAN

Berikut merupakan tabel hasil uji statistik yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen:

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	198	0,003071295	0,897155672	0,293574545	0,151987444
FD	198	0,710289619	41,33287827	6,066999038	5,709038153
KI	198	0	0,9971122	0,700350567	0,205982033
KIND	198	0,2	0,8	0,416570467	0,101551621
KA	198	3	5	3,07	0,268
ROA	198	0,005398025	0,716023462	0,094102559	0,093483201
SIZE	198	25,7957105	33,49453297	28,78898064	1,552467963

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25

Berikut merupakan tabel hasil uji t yang terdiri dari variabel independen *financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris

independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen penghindaran pajak:

**Tabel 3 Hasil Uji t**

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,074	0,323	0,747	
FD	-0,003	-1,047	0,296	H <sub>1</sub> tidak diterima
KI	0,011	0,201	0,841	H <sub>2</sub> tidak diterima
KIND	0,171	1,53	0,128	H <sub>3</sub> tidak diterima
KA	-0,014	-0,326	0,745	H <sub>4</sub> tidak diterima
ROA	-0,252	-1,572	0,118	H <sub>5</sub> tidak diterima
SIZE	0,008	1,061	0,29	H <sub>6</sub> tidak diterima

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25

#### **Pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak**

*Financial distress* (FD) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,296 > 0,05$  atau H<sub>1</sub> tidak diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel *financial distress* tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,841 > 0,05$  atau H<sub>2</sub> tidak diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak**

Komisaris independen (KIND) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,128 > 0,05$  atau H<sub>3</sub> tidak diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak**

Komite audit (KA) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,745 > 0,05$  atau H<sub>4</sub> tidak

diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak**

Profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,118 > 0,05$  atau H<sub>5</sub> tidak diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,29 > 0,05$  atau H<sub>6</sub> tidak diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah *financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan

yang diantaranya penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel independen dan keenam variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen berupa penghindaran pajak, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitiannya, periode data penelitian yang terbatas hanya 3 tahun yang diawali dari tahun 2017 hingga 2019, data residual dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal, penelitian terjadi heteroskedastisitas pada 2 variabel independennya yakni variabel *financial distress* dan ukuran perusahaan, nilai adjusted r square pada uji koefisien determinasi kecil yakni hanya sebesar 2,7%, dan data yang

digunakan dalam penelitian ini tidak fit. Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah menambah variabel independen yang belum disertakan dalam penelitian ini, memperluas sektor lainnya sebagai objek penelitian, memperpanjang periode penelitian menjadi lebih dari 3 tahun, menambah data sehingga data berdistribusi normal, melakukan transformasi data sehingga seluruh variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas, menambah data dalam penelitian sehingga besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen lebih besar, dan mengganti atau menambah variabel independen sehingga dihasilkan model penelitian yang fit.

## REFERENCES:

- Alexander, Nico., dan Agustin Palupi. 2020. Pengaruh Corporate Social Responsibility Reporting Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 22, No. 1 (Juni): 105-112, <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.628> (diakses 26 November 2020).
- Amalia, Firda Ayu. 2019. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, Vol. 4, No. 2 (Maret): 14-23, <https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12719> (diakses 26 November 2020).
- Anggraeni, Rosvita., dan Meiriska Febrianti. 2019. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1a-2 (November): 185-192, <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-2.755> (diakses 26 November 2020).
- Ariawan, I Made Agus R., dan Putu Erry Setiawan. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No.3 (Maret): 1831-1859, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/23975> (diakses 26 November 2020).
- Astuti, Titiek Puji., dan Y. Anni Aryani. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 20, No. 3 (September): 375-388, <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v20i3.4> (diakses 26 November 2020).
- Cita, I Gede A., dan Ni Luh Supadmi. 2019. Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 29, No. 3 (Desember): 912 – 927, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i03.p01> (diakses 26 November 2020).
- Diantari, Putu Rista., dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 1 (Juli): 702-732, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664> (diakses 26 November 2020).
- Gitman, Lawrence J., and Chad J. Zutter. 2015. *Principle Of Managerial Finance, Fourteenth Edition*. Edinburgh: Pearson Education.

- Gunawan, Juniati. 2017. Pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 21, No. 3 (September): 425-436, <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v21i3.246> (diakses 26 November 2020).
- Honggo, Kevin., dan Aan Marlinah. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1a-1 (November): 9-26, <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-1.705> (diakses 26 November 2020).  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (diakses 12 April 2020).
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4 (October): 305-360, [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X) (accessed November 26, 2020).
- Kemenkeu. 2020. APBN KiTa Januari 2020. Kemenkeu, Januari, <https://kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf> (diakses 10 Oktober 2020).
- Kepramareni, Putu., Ida Ayu Nyoman Y, dan Ni Wayan Ari S. 2020. Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga Dan Tax Avoidance Perusahaan. *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 4, No. 1 (Juni): 93-106, <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i1.2789> (diakses 26 November 2020).
- Kusmayadi, Dedi., Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Ngadiman., dan Christiany Puspitasari. 2017. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 3 (September): 408-421, <http://dx.doi.org/10.24912/ja.v18i3.273> (diakses 26 November 2020).
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ponziani, Regi Muzio., dan Risma Azizah. 2017. Nilai Perusahaan pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1a-3 (November): 200-211, <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1a-3.286> (diakses 26 November 2020).
- Praditasari, Ni Koming Ayu., dan Putu Ery Setiawan. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 19, No. 2 (Mei): 1229-1258, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/27647> (diakses 26 November 2020).
- Pratama, Arie. 2017. Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 6, No. 4: 70-81, [http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber\\_6-4\\_05b17-080\\_70-81.pdf](http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_6-4_05b17-080_70-81.pdf) (accessed November 26, 2020).
- Puspita, Deana., dan Meiriska Febrianti. 2017. Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1 (Juni): 38-46, <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63> (diakses 26 November 2020).
- Putri, Rani Alifianti Herdian., dan Anis Chariri. 2017. Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6, No. 2: 56-66, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18242> (diakses 26 November 2020).
- Putusan Pengadilan Pajak No. Put.54374/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
- Rani, Puspita. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar

- di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2 (Oktober): 221-241, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420> (diakses 26 November 2020).
- Riza, Budi., Agoeng Wijaya, Sukma N, Loppies, dan Rumbadi Dalle. 2014. Komisi Yudisial Telisik Kasus Pajak Toyota. *Koran Tempo*, 21 April, <https://www.koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/340278/komisi-yudisial-telisik-kasus-pajak-toyota> (diakses 12 Oktober 2020).
- Susanti, Camelia Mayang. 2019. Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, Vol. 13, No 2 (Juli): 181-198, <https://trijurnal.llemlit.trisakti.ac.id/jipak/article/view/5021> (diakses 26 November 2020).
- Tebiono, Juan Nathanael., dan Ida Bagus Nyoman S. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1a-2 (November): 121-130, <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-2.749> (diakses 26 November 2020).